

**LAPORAN AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LAKIP)  
TAHUN 2023**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN CIREBON**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023, berdasarkan kebijakan, program dan kegiatan organisasi pada tahun yang bersangkutan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) bertujuan sebagai pertanggungjawaban Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan program kegiatan yang disesuaikan dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2023 adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator - indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang

Sumber, Januari 2024  
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



**H. IMAM USTADI, S.Si. M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19681121 199603 1 002

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) wajib mempertanggungjawabkan hasil dari pelaksanaan kinerja secara tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

Dalam mewujudkan Sasaran yang telah ditetapkan, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki telah menetapkan hasil pencapaian sasaran kinerja tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel**  
**Hasil Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2023**

No	Uraian	Target (%)	% Capaian
1.	<b>Sasaran :</b> Meningkatnya penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, dan keindahan)  <b>Indikator Sasaran :</b> Prosentase pelanggaran K3 yang terselesaikan	65,50	65.33
2.	<b>Sasaran :</b> Meningkatnya Penegakan Perda / Perkada  <b>Indikator Sasaran :</b> Prosentase Penyelesaian Penegakan Perda / Perkada	64.90	64.86

No	Uraian	%	% Capaian
3.	<b>Sasaran :</b> Meningkatnya Perlindungan syarakat  <b>Indikator Sasaran :</b>  Rasio Jumlah Satuan Perlindungan Masyarakat	0.24	0.24
4.	<b>Sasaran :</b> Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik  <b>Indikator Sasaran :</b>  Indeks Kepuasan Masyarakat	85	82.57

Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 2 (dua) Program, yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Dari hasil pencapaian sasaran, capaian targetnya masih ditemukan hambatan-hambatan diantaranya :

1. Masih adanya masyarakat, pihak pengusaha dan instansi berbadan hukum yang belum mematuhi Peraturan Daerah.
2. Kurang optimalnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan/pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum serta Penegakan Perda dan Perkada.
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan tugas Penegakan Perda dan Perkada.

Dalam menghadapi hambatan - hambatan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon telah mengupayakan antara lain :

1. Peningkatan Pembinaan, pengawasan terhadap masyarakat, para pengusaha serta instansi berbadan hukum.
2. Meningkatkan profesionalisme anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon melalui Pelatihan dan Bintek terkait Trantibumlinmas.
3. Mengikutsertakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengikuti pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
4. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait baik secara vertical maupun horizontal.
5. Pengajuan pengadaan sarana dan prasarana.

Demikian Ringkasan Eksekutif Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon, semoga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja yang dicapai.

Sumber, Januari 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN CIREBON



**H. IMAM USTADI, S.Si. M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 196811211996031002

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	1
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	2
<b>DAFTAR ISI</b> .....	5
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	
1.1. Gambaran umum Unit Kerja .....	6
1.2. Latar Belakang .....	7
1.3. Maksud dan Tujuan .....	11
1.4. Dasar Hukum .....	11
1.5. Isu Strategis yang Berpengaruh .....	12
1.6. Sistemika Penulisan .....	14
<b>BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022</b> .....	15
2.1. Visi dan Misi.....	15
2.2. Tujuan .....	16
2.3. Sasaran .....	16
2.4. Strategi dan Kebijakan .....	17
2.5. Perjanjian Kinerja .....	21
<b>BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	26
3.1. Kerangka Pengukuran dan Evaluasi Kinerja .....	26
3.2. Pengukuran dan Analisis Kinerja .....	28
3.3. Perbandingan Data Kinerja Tahun 2020 s/d Tahun 2023 .....	30
3.4. Informasi Keuangan Terkait Pencapaian Sasaran	32
<b>BAB IV : PENUTUP</b> .....	36

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **1.1 GAMBARAN UMUM UNIT KERJA**

Dengan di berlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) serta Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 10, Seri E.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 46), selanjutnya Peraturan Bupati Cirebon Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon.

Seiring terjadinya perubahan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon tuntutan terhadap Penyelenggaraan Otonomi Daerah khususnya menyangkut kinerja Satuan Polisi Pamong Praja harus didukung melalui pelayanan yang baik dan profesional oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja agar hubungan dan mekanisme kerja antara Eksekutif dan Legislatif untuk menciptakan kesatuan gerak dan langkah dalam suatu rantai kerja yang harmonis.

Dari paparan di atas maka dapat dipahami bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon merupakan bagian dalam penyelenggaraan tugas dan kewenangan Bupati yang harus dilaksanakan secara optimal agar terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi dalam upaya terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel.

## **1.2 LATAR BELAKANG**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas LKIP.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara pribadi.


Untuk mencapai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku unsur pembantu pimpinan tinggi, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja, Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai sub sistem dari Sistem Pemerintah Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon.

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah yang dicerminkan dari Pencapaian Kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.



Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2023 sebagai berikut :



Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D), dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

## TUGAS

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

## **FUNGSI**

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **Kondisi Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon**

a. Pegawai Negeri Sipil	: 59 Orang
b. Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TKKD)	: 96 Orang
c. Banpol PP	: 121 Orang
Jumlah	: 276 Orang

## **Sarana dan Prasarana**

Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakkan perundang-undangan daerah didukung dengan sarana dan prasarana yang merupakan asset Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon. Sumber daya berupa asset Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon terdiri dari asset bergerak dan asset tidak bergerak yang tercatat sebagai bagian daya dukung utama penyelenggaraan tugas dan fungsi yang diemban. Sehubungan dengan hal tersebut, sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon terdiri dari :

### **Kendaraan Jabatan**

- Sepeda Motor (Operasional Eselon IV) : 10 Unit (Honda, Suzuki Tahun 2003, 2006)
- Mobil Minibus (Operasional Eselon II, III) : 6 Unit
  - Kasat 1 Unit (Toyota Rush Tahun 2014)
  - Sekretaris 1 Unit (Toyota Tahun 2015)
  - Kabid 4 Unit (Xenia Tahun 2016)

### **Kendaraan Operasional / Lapangan**

- Sepeda Motor (Patroli Lapangan) : 8 Unit (Suzuki Kawasaki Trail Tahun 2015, 2016)
- Mobil Patroli (Lama) : 5 Unit (Toyota Tahun 2002, 2003, 2005, 2006)
- Mobil Patroli (Baru) : 8 Unit (Toyota Tahun 2016)
- Mobil Pick Up Patroli (Doble Cabin) : 1 Unit (Isuzu Tahun 2015)
- Mobil Pick Up (Angkutan Barang) : 1 Unit (Suzuki APV Tahun 2015)
- Mobil Minibus Lapangan : 2 Unit (Suzuki Tahun 2006)
- Mobil Minibus (Pamwal) : 1 Unit (Toyota Inova Tahun 2014)
- Mobil Truk Dalmas : 2 Unit (Mitsubishi Tahun 2016)

### **Sarana dan Prasarana Penunjang**

#### **Lainnya**

- Tongkat Kejut Panjang : 25 Buah (Tahun 2007)
- Rompi Pelindung (PHH) : 30 Buah (Tahun 2005)
- Perisai / Tameng (PHH) : 30 Buah (Tahun 2007)
- Helm (PHH) : 60 Buah (Tahun 2012)

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon kepada Bupati Cirebon.

#### **TUJUAN**

Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah di capai dan sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

### **1.4 DASAR HUKUM**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2023 dilandasi Dasar Hukum, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 10 Tahun 2022 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

8. Peraturan Bupati Nomer 93 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati nomer 47 Tahun 2019 tentang Renstra (Rencana Strategis) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2024.

### **1.5 ISU STRATEGIS YANG BERPENGARUH**

Isu-isu strategis merupakan perkiraan tantangan dan hambatan yang akan mempengaruhi perjalanan pelaksanaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Isu-isu penting terkait kinerja pelayanan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon yaitu dalam memelihara dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat sebagai berikut :

#### **❖ Kekuatan / Potensi**

1. Memiliki kewenangan dalam pemeliharaan dan Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
2. Adanya Perundang-Undangan Daerah yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan tugas.
3. Sumber Daya Manusia memiliki komitmen yang tinggi terhadap Visi, Misi dan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.

#### **❖ Kelemahan**

1. Jumlah Sumber Daya Manusia yang ada tidak sebanding dengan kualitas yang diharapkan dengan wilayah kerja yang luas.
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang memadai dalam melaksanakan tugas Penegakan Perda dan Perkada.
3. Belum optimalnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta Perlindungan masyarakat.
4. Sumber dana / anggaran belum maksimal.

❖ **Peluang**

1. Partisipasi masyarakat terhadap pembangunan daerah cukup tinggi.
2. Adanya pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon.
3. Adanya informasi dari masyarakat, media dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam pelaksanaan tugas.

❖ **Tantangan**

1. Masih adanya masyarakat, pihak pengusaha dan instansi berbadan hukum yang belum mematuhi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati
2. Masih banyaknya pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat karena belum optimalnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
3. Adanya kegiatan yang dimanfaatkan oknum masyarakat sehingga berpeluang menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum seperti dalam pelaksanaan Pilwu, pilkada, pemilu, hari besar keagamaan, hari besar kedaerahan dan tahun baru.

Adapun upaya untuk menghadapi Tantangan dan Hambatan tersebut antara lain :

1. Mensosialisasikan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati terhadap masyarakat, para pengusaha serta instansi berbadan hukum.
2. Mengikutsertakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengikuti patroli dan operasi rutin untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kabupaten Cirebon.
3. Meningkatkan profesionalisme anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon dalam rangka mengantisipasi adanya gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat.
4. Meningkatkan kemampuan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan linmas di desa dengan cara melakukan Sosialisasi, Pelatihan/Bintek terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Cirebon.

## **1.6 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini akan menjabarkan tentang: Gambaran Singkat Organisasi, Isu Strategis Yang Berpengaruh, Dasar Hukum dan Sistematika Penyajian.

### **BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Bab ini menjabarkan Rencana Strategis mengenai Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon, Tujuan dan Sasaran, Strategi (Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon.

### **Bab III. AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini diuraikan mengenai Kerangka Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Analisis Kinerja dan Perbandingan Data Kinerja, Akuntabilitas Keuangan dan Analisa Efisiensi dan Efektivitas.

### **Bab IV. PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan atas hasil kinerja secara umum yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon dalam Tahun Anggaran 2023.

### **LAMPIRAN - LAMPIRAN :**

- Lampiran I : Perjanjian Kinerja (PERKIN)
- Lampiran II : Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022
- Lampiran III : Pengukuran Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2022
- Lampiran IV : Rencana Strategis Tahun 2019 - 2024

## **BAB 2**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada Rencana Strategis lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon, dalam perencanaan dan penganggaran pada tahun 2023 diwarnai agenda Pemilihan Kuwu Serentak dan relokasi anggaran untuk pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (P3K) sebagai bentuk konsolidasi fiscal menjamin ketersediaan dukungan anggaran. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2019-2024. Berkenaan harapan tersebut perlu pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna

#### **2.1 VISI & MISI**

##### **VISI**

Pengertian visi menurut pendapat (Crag R. Hicman) yaitu merupakan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (Ideal) yang mempunyai makna penggambaran atau perjalanan mental (mental Journey) dari dunia nyata (The know) ke dunia yang belum diketahui (The unknown) yakni menciptakan hari depan dari himpunan fakta, harapan, mimpi, bahaya dan peluang masa kini. Masa depan diartikan atau digambarkan sebagai sesuatu yang lebih baik (Ideal Image) dari kondisi yang sekarang memiliki daya tarik, membangkitkan harapan dengan kebanggaan bagi suatu organisasikelompok atau orang per orang. Adapun Visi

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

Aman : Suatu situasi dan kondisi dinamis yang menggambarkan bebas dari gangguan.



Dengan Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon yang mengacu pada Visi Misi Kabupaten diharapkan masyarakat, badan usaha dan pemerintah taat terhadap hukum, norma dan kesepakatan umum serta bebas dari gangguan sehingga

**TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA,  
SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN**

terciptanya situasi dan kondisi dinamis / stabil di wilayah Kabupaten Cirebon dimana rakyat, badan usaha dan pemerintah dapat melakukan kegiatan secara tenteram dan nyaman.

### **MISI**

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon harus mempunyai misi yang jelas sesuai dengan mandat yang diterima yaitu :

**MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM UNTUK  
MEWUJUDKAN KONDUSIVITAS DAERAH GUNA  
MENDUKUNG TERCIPTANYA STABILITAS NASIONAL**

### **2.2 TUJUAN**

Berdasarkan visi, misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon menetapkan tujuan :

- a. *Meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat*

### **2.3 SASARAN**

Sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan / bulanan melalui kegiatan / tindakan - tindakan yang akan dilakukan. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, dan keindahan).
2. Meningkatnya Jumlah Penegakan Perda / Perkada
3. Meningkatnya Perlindungan Masyarakat
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

## **2.4 STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Berdasarkan visi, misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan memiliki antara lain.

### **STRATEGI**

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi pembangunan tahun 2019-2024 disusun berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran atau strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon yang meliputi penetapan kebijakan, program dan kegiatan yaitu :

1. Meningkatkan Penanganan Pelanggaran Perda / Perkada
2. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Linmas.

### **KEBIJAKAN**

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon dalam mencapai tujuan dan sasaran, dalam pelaksanaannya antara lain :

1. Meningkatkan Frekuensi Monitoring Pengawasan dan Penindakan.
2. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Linmas.

## **PROGRAM**

Program yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon tahun 2023 antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

## **KEGIATAN**

Ada pun kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang dalam pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon dengan melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan antara lain :

1. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota.
3. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
4. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

## **SUB KEGIATAN**

- 1 Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan.
- 2 Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.
- 3 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

- 4 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.
- 5 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota.
- 6 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- 7 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia.
- 8 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Pencapaian tujuan dan sasaran dilengkapi dengan penetapan strategi untuk pencapaiannya, strategi yang dibangun ini dilandasi kepada informasi dan data – data yang diperoleh dari analisis lingkungan, nilai- nilai yang ada dan faktor-faktor kunci keberhasilan, penjabaran strategi diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana akan dikemukakan sebagai berikut :

<b>STRATEGI (Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran)</b>		
<b>KEBIJAKAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>
1. Meningkatkan Frekwensi Monitoring Pengawasan dan Penindakan.	1. Program Peningkatan Ketenteraman dan KetertibanUmum	1.Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dalam (Satu) Daerah Kabupaten / Kota. 2.Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan upati / Wali Kota

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin di capai maka diperlukan beberapa langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran, oleh karena itu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon memiliki strategi dasar dalam pencapaian tujuan dan sasaran yaitu pada setiap tindakan atau action dan aplikasi sumber daya organisasi dilaksanakan sepenuhnya untuk mencapai kinerja yang diinginkan antara lain penentuan program dan kebijakan yang memuat sinergitas tata kelola pemerintahan.

Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja  
 Kabupaten Cirebon

TUJUAN	SASARAN	
1. Meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.	1. Meningkatnya penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketenteraman, dan keindahan  2. Meningkatnya Penegakan Perda / Perkada.  3. Meningkatnya Perlindungan Masyarakat.  4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Indek Ketertiban dan Ketenteraman di Masyarakat.</li> <li>▪ Prosentase pelanggaran K3 yang terselesaikan.</li> <li>▪ Prosentase Penyelesaian Penegakan Perda / Perkada.</li> <li>▪ Rasio Jumlah Satuan Perlindungan Masyarakat.</li> <li>▪ Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).</li> </ul>

## 2.5. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja (Perkin) merupakan komitmen dalam mewujudkan target kinerja berdasarkan anggaran yang diterima dari penerima amanah kepada pemberi amanah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak antara pemberi amanah dan penerima amanah, dalam hal ini adalah antara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon dengan Bupati Cirebon. Perjanjian Kinerja (Perkin) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon mencakup program utama, sasaran, indikator kinerja output, indikator kinerja outcome dan anggaran program yang dilaksanakan pada Tahun 2023 dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra). Perjanjian Kinerja ini dilakukan setelah anggaran ditetapkan.

Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2023 terdiri dari 4 Sasaran Strategis dengan 4 Indikator Kinerja, 2 Program Utama dan 9 Kegiatan adalah sebagai berikut :

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Target	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
	<b>Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat</b>	<b>Indeks Ketertiban dan Ketenteraman di Masyarakat</b>	<b>70.59 point</b>		
1.	Meningkatnya Penyelesaian Pelanggaran K3	Prosentase Pelanggaran K3 yang terselesaikan	65.50	1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15.143.085.600
2.	Meningkatnya Jumlah Penegakan Perda / Perkada	Prosentase Penegakan Perda /Perkada	64.90	1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.590.511.700
3.	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat	Rasio Jumlah Satuan Perlindungan Masyarakat.	0.24	1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	313.652.300
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	85.00	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.138.309.900
<b>JUMLAH ANGGARAN</b>					<b>27.185.559.500</b>

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon tahun 2023 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut :

CAPAIAN SUB KEGIATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
Periode: Sampai dengan bulan Desember 2023

No	Nama Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran Target Satuan	Realisasi s/d Bulan ini	Rasio (%)
(1)	(3)	(4)	(6)	(7)
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21,342,800	21,078,800	98.76
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7,558,000	6,990,000	92.48
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10,348,800	10,348,800	100
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9,675,600	8,958,500	92.59
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,803,120,700	8,321,023,230	94.52
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15,500,000	15,500,000	100
7	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	8,933,000	8,405,000	94.09
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8,945,000	8,945,000	100

	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			
9	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	356,818,000	355,759,800	99.70
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8,729,000	8,729,000	100
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	93,963,000	93,885,000	99.92
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	180,195,000	179,745,000	99.75
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22,052,400	22,052,400	100
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	37,960,000	33,580,000	88.46
15	Penyediaan Bahan/Material	44,988,900	44,988,900	100
16	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6,475,000	4,900,000	75.68
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	82,060,100	77,495,620	94.44
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			
18	Pengadaan Mebel	13,380,000	13,380,000	100
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	112,929,900	71,574,254	63.38



	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	146,880,000	130,704,200	88.99
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51,080,500	37,306,900	73.04
22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12,900,000	12,900,000	100
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18,300,000	18,300,000	100
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	64,174,200	64,174,200	100
	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>			
25	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	11,825,222,300	11,772,097,236	99.55
26	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	1,716,961,000	1,701,693,557	99.11
27	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1,518,283,900	1,493,473,300	98.37
28	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	203,080,800	203,080,800	100
29	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	110,571,500	108,019,100	97.69

30	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	82,618,400	81,395,600	98.52
	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>			
31	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	1,016,243,000	1,009,512,700	99.34
32	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	574,268,700	566,158,742	98.59

## **BAB 3**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban perorangan, badan hukum atau pimpinan untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Cirebon melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Cirebon yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut di atas, memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran dan program/kegiatan sebagaimana ditetapkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon.

#### **3.1 KERANGKA PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA**

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja sasaran, program dan kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran, program dan kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian kinerja sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran, pengukuran kinerja program dan kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kegiatan. Hasil pengukuran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2023 sebagai berikut :

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon  
Tahun 2023

NO	TUJUAN	SA SARAN	INDIKATOR TUJUAN / SA SARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SA SARAN PADA TAHUN KE-				
				2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.1.	Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat		Indeks Ketertiban dan Ketenteraman di Masyarakat	53,05 point	56.09	64.12	70.59	77.50
5.1.1.		Meningkatnya penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketenteraman, dan keindahan)	Prosentase pelanggaran K3 yang terselesaikan	88,00 Prosen	76.50	54.00	65.50	76.50
5.1.2.		Meningkatnya Penegakan Perda / Perkada	Prosentase Penyelesaian Penegakan Perda / Perkada	16,22 Prosen	32.45	48.67	64.90	81.12
5.1.3.		Meningkatnya Perlindungan Masyarakat	Rasio Jumlah Satuan Perlindungan Masyarakat	0,21 Prosen	0.22	0.23	0.24	0.25
5.1.4.		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	70,00 persen	75.00	80.00	85.00	90.00

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah	Merah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon pada tahun 2023 mendapat predikat tinggi, dengan persentase capaian 90.38% (jumlah capaian dibagi empat aitem dikali seratus persen). Hal ini dikarenakan target sasaran kinerja tidak dapat terealisasi seluruhnya di tahun 2023. Secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

## HASIL CAPAIAN KINERJA SASRAN TAHUN 2023

NO	SASARAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA %
	URAIAN	INDIKATOR				
1.	<b>Meningkatnya Penyelesaian Pelanggaran K3.</b>	Prosentase Pelanggaran K3 yang terselesaikan	Prosen	65.50	65.325	99.73
2.	<b>Meningkatnya Jumlah Penegakan Perda / Perkada</b>	Prosentase Penyelesaian Penegakan Perda / Perkada	Prosen	64.90	64.860	99.94
3.	<b>Meningkatnya Perlindungan Masyarakat</b>	Rasio Jumlah Satuan Perlindungan Masyarakat.	Prosen	0.24	0.24	100
4.	<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM).	Prosen	85.00	52.566	61.84

### 3.2. PENGUKURAN DAN ANALISIS KINERJA

Pada Tabel diatas dapat kita ketahui bahwa Target pada

- sasaran 1: Meningkatkan Penyelesaian Pelanggaran K3 dengan indikator Kinerja Prosentase Pelanggaran K3 dengan Meta/Rumus indikator Jumlah Pelanggaran K3 yang terselesaikan dibagi Jumlah Pelanggaran K3 yang dilaporkan x 100 dengan capaian 99.73 kriteria sangat baik.
- Sasaran 2 : Meningkatkan Jumlah Penegakan Perda / Perkada dengan Indikator Prosentase Penyelesaian Penegakan Perda / Perkada dengan meta/Rumus Indikator Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda/Perkada dibagi Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada kali 100 dengan capaian 99.94 kriteria sangat baik.
- Sasaran 3 : Meningkatkan Meningkatkan Perlindungan Masyarakat dengan Indikator Rasio Jumlah Satuan Perlindungan Masyarakat, dengan meta/Rumus Indikator Jumlah Satuan Linmas dalam satu Kabupaten dibagi Jumlah RT dalam satu Kabupaten kali 100 dengan capaian 100 kriteria sangat baik.

tidak tercapainya Target 100 % (seratus prosen), sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon, sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Penegakan Perda dan Perkada, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, oleh karena itu tidak sekedar melaksanakan tugas

yang sudah ditentukan/direncanakan oleh Perangkat Daerah dalam 1 (satu) tahun berjalan. Satuan Polisi Pamong Praja keterkaitan dengan Perangkat Daerah lain, instansi Vertikal dan masyarakat, apabila ada indikasi terkait pelanggaran Perda atau Perkada yang bersifat incidental.

Analisis ketercapaian sasaran Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

Seluruh kegiatan telah diselenggarakan, pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan yang sudah direncanakan diawal tahun anggaran. Dalam rangka mencapai target sasaran :

1. Penanganan gangguan tibusmtranmas di wilayah Kab. Cirebon terutama minuman beralkohol, gelandangan pengemis, reklame, prostitusi.
2. Penegakan dan Pengawasan Perda dan Perkada.
3. Mengoptimalkan peran dan fungsi Satlinmas, Satlinmas Jaga Warga yang ada di Desa/Kelurahan untuk turut serta mewujudkan trantibusmtranmas, dengan melakukan :
  - Pembinaan dan Bimbingan Satlinmas Desa.
4. Bersinergi bersama jajaran kepolisian dan TNI untuk melakukan patroli tengah malam guna mengantisipasi terjadinya kejahatan jalanan.

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya mempunyai 2 Program dan 9 Kegiatan :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota :
  - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
  - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah .
- Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum :
  - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

- Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

**REALISASI KINERJA TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR  
(Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah)**

**Misi : MEMEILIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM UNTUK MEWUJUDKAN KONDUSIVITAS DAERAH GUNA Mendukung terciptanya Stabilitas Nasional.**

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Tahun			
				2022		2023	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
	Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat	Indeks ketertiban dan ketentraman lingkungan	53.05 Persen	64.12	64.00	70.59	70,41

**3.3 PERBANDINGAN DATA KINERJA TAHUN 2020 s/d TAHUN 2022**

Perbandingan data kinerja Tahun 2020 s/d Tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon dengan Rencana Strategis Tahun 2019 - 2024 dapat.

**HASIL PENGUKURAN KINERJA  
TAHUN 2020**

NO	SASARAN		SAT.	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA %
	URAIAN	INDIKATOR				
1.	<b>Menurunnya Angka Penyakit Masyarakat.</b>	Meningkatnya Penurunan tingkat penyakit masyarakat, kriminalitas dankonflik sosia	Prosen	88.00	81.540	92.66
2.	<b>Meningkatnya Jumlah Penegakan Perda / Perkada</b>	Prosentase Jumlah Penegakan Perda / Perkada	Prosen	16.22	15.000	92.48
3.	<b>Meningkatnya Perlindungan Masyarakat</b>	Rasio Jumlah Satuan Perlindungan Masyarakat.	Prosen	0.21	0.21	100
4.	<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	Prosen	70.00	70.00	100

### HASIL PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021

NO	SASARAN		SAT.	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA %
	URAIAN	INDIKATOR				
1.	<b>Meningkatnya penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban ketentraman, dan keindahan)</b>	Prosentase pelanggaran K3 yang terselesaikan	Prosen	76.50	76.27	99.70
2.	<b>Meningkatnya Jumlah Penegakan Perda / Perkada</b>	Prosentase Jumlah Penegakan Perda / Perkada	Prosen	32.45	32.38	99.78
3.	<b>Meningkatnya Perlindungan Masyarakat</b>	Rasio Jumlah Satuan Perlindungan Masyarakat.	Prosen	0.22	0.22	100
4.	<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	Prosen	75	75	100

### HASIL PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022

NO	SASARAN		SAT.	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA %
	URAIAN	INDIKATOR				
1.	<b>Meningkatnya penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban ketentraman, dan keindahan)</b>	Prosentase pelanggaran K3 yang terselesaikan	Prosen	54,00	53.51	99.09
2.	<b>Meningkatnya Jumlah Penegakan Perda / Perkada</b>	Prosentase Jumlah Penegakan Perda / Perkada	Prosen	48,67	48.57	99.79
3.	<b>Meningkatnya Perlindungan Masyarakat</b>	Rasio Jumlah Satuan Perlindungan Masyarakat.	Prosen	0.23	0.23	100
4.	<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	Prosen	80	79.72	99.65



Perbandingan capaian realisasi tahu 2020 sebesar: 96.28 %, 2021 sebesar: 99.87% dan 2022 sebesar : 99.63%. Peningkatan capaian realisasi dikarenakan komitmen Pimpinan dalam optimalisasi kegiatan Pemeliharaan Tibumtranmas, Penegakan Perda/Perkada serta Perlindungan Masyarakat.

Sedangkan perbandingan dengan target renstra sebagai berikut, jumlah realisasi tahun 2023 sebesar : 182.99 dibagi jumlah target akhir renstra 247.87 dikali 100% sebesar 73.83 %.

### 3.4 INFORMASI KEUANGAN TERKAIT PENCAPAIAN SASARAN

		<b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>		<b>Formulir DPPA SKPD</b>	
		<b>PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2023</b>			
Nomor DPPA		: DPPA/A.2/1-5.0-0.0-0.01./10/2023			
Urusan Pemerintahan		: 1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan		: 1.05. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
Organisasi		: 1-5.0-0.0-0.01. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
<b>Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = (4 - 3)	6
	<b>PENDAPATAN</b>	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>23.734.845.700,00</b>	<b>27.185.559.500,00</b>	<b>3.450.713.800,00</b>	<b>14,54</b>
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>23.627.502.700,00</b>	<b>27.013.167.500,00</b>	<b>3.385.664.800,00</b>	<b>14,33</b>
5.1.01.	Belanja Pegawai	8.778.120.700,00	8.803.120.700,00	25.000.000,00	0,28
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.349.382.000,00	9.960.046.800,00	610.664.800,00	6,53
5.1.05.	Belanja Hibah	5.500.000.000,00	8.250.000.000,00	2.750.000.000,00	50,00
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>107.343.000,00</b>	<b>172.392.000,00</b>	<b>65.049.000,00</b>	<b>60,60</b>
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	107.343.000,00	172.392.000,00	65.049.000,00	60,60
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>23.734.845.700,00</b>	<b>27.185.559.500,00</b>	<b>65.049.000,00</b>	<b>60,60</b>
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(23.734.845.700,00)</b>	<b>(27.185.559.500,00)</b>	<b>(3.450.713.800,00)</b>	<b>14,54</b>
	<b>PEMBIAYAAN NETO</b>	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Pada tahun anggaran 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon, mendapat Alokasi Anggaran sebelum perubahan anggaran adalah sebesar Rp. 23.734.845.700,- (Dua puluh tiga milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dan setelah perubahan (reguler) anggaran adalah sebesar Rp. 27.185.559.500,- (Dua puluh tujuh milyar seratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). Pencapaian 97,50% yang terdiri dari :

Belanja Tidak Langsung, sebelum perubahan anggaran sebesar Rp. 8.778.120.700,- (Delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta seratus ratus dua puluh ribu tujuh ratus rupiah) dan setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 8.803.120.700,- (Delapan milyar delapan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu tujuh ratus rupiah) dengan realisasi sebesar 94.52%. Pada tahun 2023 ada ASN yang pension dan meninggal sehingga penyerapan anggaran pada Belanja Tidak Langsung kurang maksimal.

Belanja Langsung, sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) Kabupaten Cirebon Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja. Sumber daya anggaran tersebut diatas tercapai dengan komposisi kepegawaian terdiri atas PNS sebanyak 59 orang , TKKD 96 orang dan TKS 121 orang pada tahun 2023 yang tersebar di 4 bidang. jumlah anggota PNS Mako 59 orang dikurangi struktural 14 orang dan tenaga administrasi 11 orang sisa 34 orang untuk bagian lapangan tidak sebanding dengan luas wilayah sebanyak 40 (empat puluh) Kecamatan

### **Analisa Efisiensi Dan Efektivitas**

Anggaran yang digunakan Tahun 2023 dengan hasil capaian kinerja setiap sarannya efisien dan efektif, dari total anggaran Rp. 27.185.559.500,- dengan realisasi Rp. 26.506.155.639,- sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp. 679.403.861,- yang bersumber dari sisa Anggaran kegiatan rutin dan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon  
Tahun 2023

URAIAN Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu APBD	Jml. Belanja	Sisa DPA	Keterangan Efisiensi
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>27,185,559,500.00</b>	<b>26,506,155,639.00</b>	<b>679,403,861.00</b>	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas, BPJS karena ada pegawai yang meninggal. Mamin Aktivitas Lapangan, Perjalanan Dinas, Gaji dan Tunjangan, dan Belanja air, Telepon, Listrik
<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>17,047,249,600</b>	<b>16,935,431,035</b>	<b>111,818,565</b>	
<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah</b>	<b>15,456,737,900</b>	<b>15,359,759,593</b>	<b>96,978,307</b>	
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	<b>11,825,222,300</b>	<b>11,772,097,236</b>	<b>53,125,064</b>	
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	<b>1,716,961,000</b>	<b>1,701,693,557</b>	<b>15,267,443</b>	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon  
Tahun 2023

Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1,518,283,900	1,493,473,300	24,810,600
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	203,080,800	203,080,800	0
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa	110,571,500	108,019,100	2,552,400
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	82,618,400	81,395,600	1,222,800
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1,590,511,700	1,575,671,442	14,840,258
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	1,016,243,000	1,009,512,700	6,730,300
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	574,268,700	566,158,742	8,109,958
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>10,138,309,900</b>	<b>9,570,724,604</b>	<b>567,585,296</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>48,925,200</b>	<b>47,376,100</b>	<b>1,549,100</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	21,342,800	21,078,800	264,000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7,558,000	6,990,000	568,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10,348,800	10,348,800	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9,675,600	8,958,500	717,100
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>8,836,498,700</b>	<b>8,353,873,230</b>	<b>482,625,470</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,803,120,700	8,321,023,230	482,097,470
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15,500,000	15,500,000	0
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	8,933,000	8,405,000	528,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8,945,000	8,945,000	0
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>356,818,000</b>	<b>355,759,800</b>	<b>1,058,200</b>
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	356,818,000	355,759,800	1,058,200
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>476,423,400</b>	<b>465,375,920</b>	<b>11,047,480</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8,729,000	8,729,000	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	93,963,000	93,885,000	78,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	180,195,000	179,745,000	450,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22,052,400	22,052,400	0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	37,960,000	33,580,000	4,380,000
Penyediaan Bahan/Material	44,988,900	44,988,900	0
Fasilitasi Kunjungan Tamu	6,475,000	4,900,000	1,575,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	82,060,100	77,495,620	4,564,480

<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>13,380,000</b>	<b>13,380,000</b>	<b>0</b>
Pengadaan Mebel	13,380,000	13,380,000	0
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>112,929,900</b>	<b>71,574,254</b>	<b>41,355,646</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	112,929,900	71,574,254	41,355,646
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>293,334,700</b>	<b>263,385,300</b>	<b>29,949,400</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	146,880,000	130,704,200	16,175,800
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51,080,500	37,306,900	13,773,600
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12,900,000	12,900,000	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18,300,000	18,300,000	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	64,174,200	64,174,200	0
	<b>27,185,559,500.00</b>	<b>26,506,155,639.00</b>	<b>679,403,861.00</b>

#### **Faktor Pendukung Keberhasilan Sebagai berikut :**

Faktor Pendukung dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran diantaranya:

1. Mekanisme kerja yang baik diantara unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon.
2. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana penunjang ketugasan kantor.
3. Adanya peraturan perundang - undangan yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon.
4. Sinergitas dengan mitra kerja dan instansi lainnya dalam mendukung kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon.
5. Dukungan anggaran dalam rangka peningkatan kinerja melalui APBD.

#### **Faktor Kegagalan Pencapaian Target Sebagai berikut :**

tidak tercapainya Target 100 % (seratus prosen), sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon, sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Penegakan Perda dan Perkada, Ketertiban Umum dan Ketenteraman

Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, oleh karena itu tidak sekedar melaksanakan tugas yang sudah ditentukan/direncanakan Perangkat Daerah dalam 1 (satu) tahun berjalan. Satuan Polisi Pamong Praja ada keterkaitan dengan Perangkat Daerah lain pengampuh kebijaka, instansi Vertikal dan masyarakat, apabila ada indikasi terkait pelanggaran Perda atau Perkada yang bersifat incidental (segera ditangani).

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2023 selain merupakan media pertanggung jawaban, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dengan memperhatikan Indikator, Input, Output dan Outcome sebagaimana yang dilaporkan dalam kegiatan.

Hambatan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran diantaranya:

1. Masih adanya masyarakat, pihak pengusaha dan instansi berbadan hukum yang belum mengetahui, memahami dan mematuhi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati
2. Masih banyaknya pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
3. Masih maraknya peredaran miras dan narkoba.
4. Masih seringnya terjadi demonstrasi, tawuran dan huru-hara
5. Masih adanya praktek prostitusi
6. Masih sering terjadinya tindak kriminal.
7. Pengendalian keamanan dan kenyamanan dalam pelaksanaan pilkada, pemilu, hari besar keagamaan, hari besar nasional, hari besar kedaerahan dan tahun baru.
8. Belum maksimalnya pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat.

Menghadapi hambatan-hambatan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon telah mengupayakan antara lain :

1. Peningkatan Pembinaan, pengawasan terhadap masyarakat, para pengusahaserta instansi berbadan hukum.

2. Mengikutsertakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengikuti pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
3. Meningkatkan profesionalisme anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon melalui Pelatihan dan Bintel terkait Trantibumlinmas.
4. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait baik secara vertikal maupun horizontal.
5. Meningkatkan pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu kami mohon saran serta kritik yang bersifat membangun, untuk upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan kami lebih meningkatkan koordinasi dengan SKPD yang bersinggungan untuk hal penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan kenyamanan lingkungan di wilayah Kabupaten Cirebon. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon ini bisa memberikan manfaat.

Sumber, Januari 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN CIREBON



**H. IMAM USTADI, S.Si. M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19681121 199603 1 002



LAMPIRAN



